



BUPATI KARANGANYAR

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 490.A TAHUN 2006

TENTANG

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI JABATAN FUNGSIONAL PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN KABUPATEN KARANGANYAR

BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Kesehatan agar lebih berdaya guna dan berhasil guna, maka perlu disusun uraian tugas dan fungsi Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Kesehatan Kabupaten Karanganyar;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
9. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
10. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 07/KEP/MPAN/2/2000 tentang Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Kesehatan dan Angka Kreditnya;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 9 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2001 Nomor 10 Seri D.4);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 15 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tatakerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2001 Nomor 84 Seri D.67).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG URAIAN TUGAS DAN FUNGSI JABATAN FUNGSIONAL PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN KABUPATEN KARANGANYAR

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Bupati adalah Bupati Karanganyar.
3. Pranata Laboratorium Kesehatan adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pelayanan laboratorium kesehatan.
4. Pranata Laboratorium Kesehatan Terampil adalah Pranata Laboratorium Kesehatan Ketrampilan yang pelaksanaan tugasnya meliputi kegiatan teknis operasional yang berkaitan dengan penerapan konsep atau metode operasional di bidang laboratorium kesehatan.
5. Pranata Laboratorium Kesehatan Ahli adalah Pranata Laboratorium Kesehatan Keahlian yang pelaksanaan tugasnya meliputi kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan pengetahuan, penerapan konsep dan teori, ilmu dan seni untuk pemecahan masalah dan pemberian pengajaran dengan cara yang sistematis di bidang laboratorium kesehatan.
6. Laboratorium Kesehatan adalah unit kerja yang mempunyai fungsi dan tugas pelayanan laboratorium kesehatan secara menyeluruh meliputi salah satu atau lebih bidang pelayanan yang terdiri dari bidang hematologi, kimia klinik, mikrobiologi, imunoserologi, toksikologi, kimia lingkungan, patologi anatomi (histopatologi, sitopatologi, histokimia, imunopatologi, patologi molekuler), biologi dan fisika.
7. Tim Penilai Angka Kredit adalah tim penilai yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dan bertugas untuk menilai prestasi kerja pranata laboratorium kesehatan.
8. Angka Kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh administrator kesehatan dan digunakan sebagai salah satu syarat untuk pengangkatan dan kenaikan pangkat/jabatan.
9. Pejabat yang berwenang adalah pimpinan unit kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah tempat Pejabat Fungsional Pranata Laboratorium Kesehatan bertugas.
10. Instansi Pembina Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Kesehatan adalah instansi yang secara fungsional bertanggung jawab dalam kegiatan pranata laboratorium kesehatan dalam hal ini Departemen Kesehatan.

BAB II

JENJANG JABATAN DAN PANGKAT PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN

Pasal 2

- (1) Jabatan Pranata Laboratorium Kesehatan terdiri dari Pranata Laboratorium Kesehatan Terampil dan Pranata Laboratorium Kesehatan Ahli.

- (2) Jenjang jabatan Pranata Laboratorium Kesehatan Terampil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi terdiri dari :
- a. Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana Pemula;
 - b. Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana;
 - c. Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana Lanjutan;
 - d. Pranata Laboratorium Kesehatan Penyelia.
- (3) Jenjang jabatan Pranata Laboratorium Kesehatan Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dari yang terendah sampai dengan tertinggi terdiri dari :
- a. Pranata Laboratorium Kesehatan Pertama;
 - b. Pranata Laboratorium Kesehatan Muda;
 - c. Pranata Laboratorium Kesehatan Madya.
- (4) Jenjang pangkat dan golongan ruang Pranata Laboratorium Kesehatan Terampil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini dari yang terendah sampai dengan tertinggi terdiri dari :
- a. Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana Pemula, pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a.
 - b. Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana, terdiri dari :
 1. Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b;
 2. Pengatur, golongan ruang II/c;
 3. Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d.
 - c. Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana Lanjutan, terdiri dari :
 1. Penata Muda, golongan ruang III/a;
 2. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
 - d. Pranata Laboratorium Kesehatan Penyelia, terdiri dari :
 1. Penata, golongan ruang III/c;
 2. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
- (5) Jenjang pangkat dan golongan ruang Pranata Laboratorium Kesehatan Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini dari yang terendah sampai dengan tertinggi terdiri dari :
- a. Pranata Laboratorium Kesehatan Pertama, terdiri dari :
 1. Penata Muda, golongan ruang III/a;
 2. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
 - b. Pranata Laboratorium Kesehatan Muda, terdiri dari :
 1. Penata, golongan ruang III/c;
 2. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
 - c. Pranata Laboratorium Kesehatan Madya, terdiri dari :
 1. Pembina, golongan ruang IV/a;
 2. Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b;
 3. Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.

- (6) Jenjang pangkat untuk masing-masing jabatan Pranata Laboratorium Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) Pasal ini adalah jenjang pangkat dan jabatan berdasarkan jumlah angka kredit yang dimiliki untuk masing-masing jenjang jabatan.
- (7) Penetapan jenjang jabatan Pranata Laboratorium Kesehatan untuk pengangkatan dalam jabatan ditetapkan sesuai jumlah angka kredit yang dimiliki berdasarkan penetapan pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit sehingga dimungkinkan pangkat dan jabatan tidak setara dengan pangkat dan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) Pasal ini.

BAB III

UNSUR DAN SUB UNSUR KEGIATAN PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN

Pasal 3

Unsur dan sub unsur kegiatan Pranata Laboratorium Kesehatan, terdiri dari :

- a. Unsur pendidikan, dengan sub unsur meliputi :
1. mengikuti pendidikan sekolah dan mendapat gelar/ijazah;
 2. mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang laboratorium kesehatan dan mendapat Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Latihan (STTPL) atau sertifikat.
- b. Unsur pelayanan Laboratorium Kesehatan, dengan sub unsur meliputi :
1. mempersiapkan kegiatan laboratorium kesehatan;
 2. melaksanakan pemeriksaan laboratorium kesehatan;
 3. melaksanakan evaluasi dan laporan hasil pemeriksaan laboratorium kesehatan;
 4. melaksanakan pemecahan masalah laboratorium kesehatan;
 5. melaksanakan penanganan peralatan dan bahan penunjang laboratorium kesehatan;
 6. melaksanakan pemantapan kualitas pemeriksaan;
 7. melaksanakan pembinaan teknis kelaboratoriuman.
- c. Unsur pengembangan profesi, dengan sub unsur meliputi :
1. membuat karya tulis/karya ilmiah bidang kesehatan;
 2. menerjemahkan/menyadur buku dan bahan lainnya di bidang laboratorium kesehatan;
 3. membimbing Pranata Laboratorium Kesehatan di bawah jenjang jabatannya;
 4. membuat buku pedoman/petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis di bidang laboratorium kesehatan;
 5. mengembangkan teknologi tepat guna di bidang laboratorium kesehatan.
- d. Unsur penunjang tugas Pranata Laboratorium Kesehatan, dengan sub unsur meliputi :
1. mengajar atau melatih yang berkaitan dengan bidang laboratorium kesehatan;
 2. mengikuti kegiatan seminar/lokakarya dalam bidang laboratorium kesehatan;
 3. menjadi anggota organisasi profesi;
 4. menjadi anggota Tim Penilai Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Kesehatan;

5. memperoleh gelar kesarjanaan lainnya;
6. mendapat penghargaan/tanda jasa.

BAB IV

TUGAS DAN FUNGSI JABATAN FUNGSIONAL PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN

Pasal 4

- (1) Pranata Laboratorium Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan laboratorium kesehatan meliputi bidang hematologi, kimia klinik, mikrobiologi, imunoserologi, toksikologi, kimia lingkungan, patologi, anatomi (histopatologi, sitopatologi, histokimia, imunopatologi, patologi molekuler), biologi dan fisika.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Pranata Laboratorium Kesehatan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana dan program pelayanan laboratorium kesehatan;
 - b. pelaksanaan kegiatan pelayanan laboratorium kesehatan;
 - c. pengkoordinasian pelaksanaan pelayanan laboratorium kesehatan;
 - d. pengevaluasian pelayanan laboratorium kesehatan.

BAB V

URAIAN TUGAS MENURUT JENJANG JABATAN FUNGSIONAL PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN

Pasal 5

- (1) Uraian Tugas Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana Pemula, adalah :
 - a. menerima spesimen/sampel;
 - b. melakukan penanganan dan pengolahan spesimen/sampel secara sederhana;
 - c. melakukan pemeriksaan spesimen/sampel secara makroskopik dan atau organoleptik;
 - d. melakukan pemeriksaan spesimen/sampel dengan metoda cepat;
 - e. melakukan pemeriksaan spesimen/sampel secara reaksi/setara;
 - f. memelihara peralatan laboratorium;
 - g. melakukan sterilisasi dan desinfeksi;
 - h. memelihara, merawat hewan percobaan;
 - i. mempersiapkan peralatan dan bahan penunjang untuk pembuatan media/reagen/bahan biologis.
- (2) Uraian tugas Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana, adalah :
 - a. mengumpulkan data untuk menyusun rencana triwulanan;
 - b. mengolah data untuk menyusun rencana triwulanan;
 - c. mengumpulkan data untuk menyusun rencana bulanan;
 - d. mengolah data untuk menyusun rencana bulanan;

- e. mempersiapkan pasien;
- f. mempersiapkan peralatan dan bahan penunjang untuk pengambilan spesimen/sampel di laboratorium;
- g. mempersiapkan peralatan dan bahan penunjang untuk pengambilan spesimen/sampel di lapangan;
- h. mengambil spesimen/sampel dengan tindakan sederhana;
- i. mengambil spesimen/sampel di lapangan secara sederhana;
- j. mempersiapkan pengiriman spesimen/sampel rujukan;
- k. memasang peralatan untuk pemantauan kualitas lingkungan di lapangan;
- l. mempersiapkan peralatan untuk pemeriksaan spesimen/sampel secara sederhana;
- m. mempersiapkan peralatan untuk pemeriksaan spesimen/sampel secara khusus;
- n. mempersiapkan bahan penunjang untuk pemeriksaan spesimen/sampel secara sederhana;
- o. mempersiapkan bahan penunjang untuk pemeriksaan spesimen/sampel secara khusus;
- p. membuat sediaan;
- q. mewarnai sediaan;
- r. melakukan penanganan dan pengolahan spesimen/sampel secara khusus;
- s. melakukan ekstraksi untuk pemeriksaan toksikologi dan kimia lingkungan secara manual;
- t. melakukan ekstraksi untuk pemeriksaan toksikologi dan kimia lingkungan secara elektrik;
- u. melakukan pemurnian untuk pemeriksaan toksikologi dan kimia lingkungan;
- v. melakukan pemeriksaan spesimen/sampel secara elektrometri/setara;
- w. melakukan pemeriksaan sediaan sederhana secara mikroskopik;
- x. melakukan pemeriksaan spesimen/sampel secara titrasi/setara;
- y. melakukan pemeriksaan spesimen/sampel secara aglutinasi kualitatif/setara;
- z. melakukan pemeriksaan spesimen/sampel secara gravimetri/setara;
- aa. melakukan pemeriksaan spesimen/sampel dengan fotometri/setara secara manual;
- bb. melakukan pemeriksaan spesimen/sampel secara hitung koloni/setara;
- cc. melakukan pemeriksaan spesimen/sampel secara EIA/setara;
- dd. melakukan pemeriksaan spesimen/sampel secara TLC/setara;
- ee. melakukan pemeriksaan spesimen/sampel di lapangan secara sederhana;
- ff. melakukan pencatatan hasil pemeriksaan umum;
- gg. melakukan perbaikan peralatan laboratorium sederhana;
- hh. mengamati dan mengatur aliran pada instalasi pengolahan air dan limbah;
- ii. memusnahkan sisa spesimen/sampel dan bahan penunjang;
- jj. membuat reagen/bahan biologis secara sederhana;
- kk. membuat media untuk biakan kuman secara sederhana;

- ll. memelihara organisme untuk pengolahan air limbah;
- mm. mengajar praktikum pada pelatihan tingkat dasar.

(3) Uraian tugas Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana Lanjutan, adalah :

- a. mengumpulkan data untuk menyusun rencana tahunan;
- b. mengolah data untuk menyusun rencana tahunan;
- c. mengambil spesimen/sampel di lapangan secara khusus;
- d. membuat sediaan sitologi/histopatologi;
- e. mewarnai sediaan sitologi/histopatologi;
- f. melakukan pemeriksaan spesimen/sampel secara aglutinasi kuantitatif/setara;
- g. melakukan pemeriksaan spesimen/sampel dengan fotometri/setara secara otomatis;
- h. melakukan pemeriksaan spesimen/sampel dengan alat penghitung sel darah otomatis;
- i. melakukan pemeriksaan spesimen secara analisa gas darah/setara;
- j. melakukan pemeriksaan sampel dengan gas analyzer;
- k. melakukan pemeriksaan spesimen/sampel secara biakan untuk identifikasi/setara;
- l. melakukan pemeriksaan spesimen/sampel biakan angka kuman;
- m. melakukan pemeriksaan spesimen/sampel biakan tabung ganda (MPN);
- n. melakukan pemeriksaan spesimen/sampel secara uji kepekatan difusi/setara;
- o. melakukan pemeriksaan spesimen/sampel secara penentuan subtype/setara;
- p. melakukan pemeriksaan spesimen secara imunodifusi/setara;
- q. melakukan pemeriksaan spesimen secara FAT/setara;
- r. melakukan pencatatan hasil pemeriksaan khusus;
- s. mengamati kerja peralatan pemantauan kualitas lingkungan;
- t. membuat komponen prototipe alat pengolahan air dan limbah;
- u. merakit komponen prototipe alat pengolahan air dan limbah;
- v. menyiapkan hewan percobaan;
- w. membuat reagen/bahan biologis secara khusus;
- x. membuat media untuk biakan kuman secara khusus;
- y. memelihara strain kuman;
- z. menguji mutu bahan penunjang secara sederhana;
- aa. melakukan pencatatan dan pelaporan persediaan dan kondisi peralatan dan atau bahan penunjang;
- bb. menguji alat secara sederhana;
- cc. mengajar teori kelaboratoriuman pada pelatihan tingkat dasar.

(4) Uraian tugas Pranata Laboratorium Kesehatan Penyelia, adalah :

- a. mengumpulkan data untuk menyusun rencana 5 tahunan;
- b. mengolah data untuk menyusun rencana 5 tahunan;
- c. menganalisa dan mengevaluasi data untuk menyusun rencana triwulanan;
- d. mempersiapkan rencana untuk menyusun rencana triwulanan;

- e. menganalisa dan mengevaluasi data untuk menyusun rencana bulanan;
- f. mempersiapkan rencana untuk menyusun rencana bulanan;
- g. melakukan pemeriksaan sampel secara penentuan mikroba;
- h. melakukan pemeriksaan spesimen/sampel secara RIA/setara;
- i. melakukan pemeriksaan spesimen/sampel secara elektroforesis/setara;
- j. melakukan pemeriksaan spesimen/sampel secara GC/setara;
- k. melakukan pemeriksaan spesimen/sampel dengan AAS/setara;
- l. melakukan pemeriksaan spesimen/sampel dengan GCMS/setara;
- m. memelihara fungsi peralatan laboratorium sederhana;
- n. menerima dan atau mengeluarkan peralatan/bahan penunjang;
- o. melakukan supervisi di laboratorium lain di dalam kota tentang teknis kelaboratoriuman sederhana;
- p. melakukan supervisi di laboratorium lain di luar kota tentang teknis kelaboratoriuman sederhana;
- q. mengajar praktikum pada pelatihan tingkat lanjut.

Pasal 6

(1) Uraian tugas Pranata Laboratorium Kesehatan Pertama, adalah :

- a. membuat kerangka acuan untuk menyusun rencana tahunan;
- b. menganalisa dan mengevaluasi data untuk menyusun rencana tahunan;
- c. mempersiapkan rencana untuk menyusun rencana tahunan;
- d. mempersiapkan otopsi klinik;
- e. mengambil spesimen/sampel dengan tindakan khusus;
- f. menetapkan spesimen/sampel rujukan;
- g. memeriksa persiapan peralatan untuk pemeriksaan spesimen/sampel secara khusus;
- h. menilai hasil pembuatan sediaan;
- i. melakukan pemeriksaan makroskopik spesimen patologi anatomi;
- j. melakukan pemeriksaan sediaan khusus secara mikroskopik;
- k. melakukan pemeriksaan spesimen/sampel di lapangan secara khusus;
- l. melakukan evaluasi hasil pemeriksaan sederhana;
- m. membuat laporan hasil pemeriksaan umum;
- n. menggambar rancangan alat pengolahan air dan limbah;
- o. memelihara biakan jaringan;
- p. membuat bahan uji untuk pemantapan mutu internal laboratorium secara sederhana;
- q. membuat bahan uji untuk pemantapan mutu eksternal laboratorium secara sederhana;
- r. menguji bahan uji pemantapan mutu eksternal laboratorium secara sederhana;

- s. melakukan supervisi di laboratorium lain di dalam kota tentang teknis kelaboratoriuman sedang;
- t. melakukan supervisi di laboratorium lain di luar kota tentang teknis kelaboratoriuman sedang;
- u. mengajar teori kelaboratoriuman pada pelatihan tingkat lanjut;
- v. mengajar praktikum pada pelatihan khusus.

(2) Uraian tugas Pranata Laboratorium Kesehatan Muda, adalah :

- a. membuat kerangka acuan untuk menyusun rencana 5 tahunan;
- b. menganalisa dan mengevaluasi data untuk menyusun rencana 5 tahunan;
- c. mempersiapkan rencana untuk menyusun rencana 5 tahunan;
- d. mengevaluasi penyusunan rencana untuk menyusun rencana tahunan;
- e. menilai hasil pembuatan sediaan sitologi/histopatologi;
- f. melakukan pemeriksaan sediaan dengan mikroskop elektron;
- g. melakukan pemeriksaan spesimen dengan flowsitometer;
- h. melakukan pemeriksaan spesimen/sampel secara uji kepekaan dilusi/setara;
- i. memilih dan memotong spesimen untuk pemeriksaan histopatologi;
- j. melakukan pemeriksaan mikroskopik potong beku;
- k. melakukan otopsi klinik;
- l. melakukan pemeriksaan spesimen secara biakan jaringan/setara;
- m. melakukan pemeriksaan spesimen/sampel dengan hewan percobaan;
- n. melakukan evaluasi hasil pemeriksaan sedang;
- o. membuat laporan hasil pemeriksaan khusus;
- p. membuat laporan hasil pengujian spesimen lingkungan;
- q. memelihara fungsi peralatan laboratorium khusus;
- r. menilai hasil pengamatan kualitas lingkungan;
- s. merancang komponen pengolahan air dan limbah;
- t. menguji mutu bahan penunjang secara khusus;
- u. menguji alat secara khusus;
- v. membuat bahan uji untuk pemantapan mutu internal laboratorium secara khusus;
- w. menguji bahan uji pemantapan mutu internal laboratorium secara sederhana;
- x. melakukan evaluasi pemantapan mutu internal laboratorium;
- y. membuat bahan uji untuk pemantapan mutu eksternal laboratorium secara khusus;
- z. menguji bahan uji pemantapan mutu eksternal laboratorium secara khusus;
- aa. mengolah hasil pemeriksaan pemantapan mutu eksternal laboratorium;
- bb. melakukan evaluasi pemantapan mutu eksternal laboratorium;
- cc. melakukan supervisi di laboratorium lain di dalam kota tentang teknis kelaboratoriuman canggih;

dd. melakukan supervisi di laboratorium lain di luar kota tentang teknis kelaboratoriuman canggih;

ee. mengajar teori kelaboratoriuman pada pelatihan khusus.

(3) Uraian tugas Pranata Laboratorium Kesehatan Madya, adalah :

- a. mengevaluasi penyusunan rencana untuk menyusun rencana 5 tahunan;
- b. melakukan evaluasi hasil pemeriksaan canggih;
- c. membuat kesimpulan hasil pemeriksaan laboratorium;
- d. memberikan konsultasi/ekspertis;
- e. memberikan kesaksian sebagai saksi ahli;
- f. membahas kasus-kasus khusus patologi anatomi;
- g. menguji bahan uji pemantapan mutu internal laboratorium secara khusus;
- h. memberikan umpan balik hasil pemantapan mutu eksternal laboratorium;
- i. membuat karya tulis/karya ilmiah bidang kesehatan;
- j. menerjemahkan/menyadur buku dan bahan lainnya di bidang laboratorium kesehatan;
- k. membimbing Pranata Laboratorium Kesehatan yang berada di bawah jenjang jabatannya;
- l. membuat buku pedoman/petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis di bidang laboratorium kesehatan;
- m. mengembangkan teknologi tepat guna di bidang laboratorium kesehatan;

BAB VI

KETENTUAN PENILAIAN ANGKA KREDIT

Pasal 7

- (1) Penilaian angka kredit Pranata Laboratorium Kesehatan dilaksanakan oleh Tim Penilai Angka Kredit;
- (2) Tim Penilai Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Pejabat yang berwenang.
- (3) Tata kerja dan tata cara penilaian angka kredit dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur lebih lanjut sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar

pada tanggal 15 Nopember 2006

BUPATI KARANGANYAR

Hj. RINA IRIANI SRIBATNANINGSIH, SPd., M.Hum.

Salinan :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Karanganyar;
2. Kepala Bappeda Kabupaten Karanganyar;
3. Kepala Badan Pengawas Kabupaten Karanganyar;
4. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Karanganyar;
5. Kepala Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar;
6. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar;
7. Pranata Laboratorium Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah dan Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar.

Diundangkan di Karanganyar

pada tanggal 15 Nopember 2006

SEKRETARIS DAERAH

KASTONO BS.

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2006 NOMOR 49